



P U T U S A N

PIDANA No : 26 / PID / 2011 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama : **MONALISA AIs ASIAN** ;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 18
Oktober 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gg. Batu Giok Kel. Bukit
Intan II
Kec. Bukit Intan
Pangkalpinang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. Nama : **YENI AIs AYIN** ;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 16
Oktober 1970 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gg. Batu Giok Kel. Bukit
Intan II
Kec. Bukit Intan
Pangkalpinang ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



III. Nama : **AKIM AIS KIM** ;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 22 Juli
1963 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gg. Batu Giok Kel. Bukit
Intan II
Kec. Bukit Intan
Pangkalpinang ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

IV. Nama : **ALAN** ;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur / Tanggal Lahir : 76 Tahun / 10
Oktober 1934 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gg. Batu Giok Kel. Bukit
Intan II
Kec. Bukit Intan
Pangkalpinang ;
Agama : Konghucu ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung tanggal 20 April 2011 No. 26 / PID /
2011 / PT.BABEL Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 Maret 2011 Nomor 302 / PID.B / 2010 / PN.PKP dalam perkara para terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2010 No. Reg. Perkara : PDM-61 / PK.PIN / Ep.2 / 04 / 2010 para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

Bahwa mereka terdakwa I Monalisa als Asian, Terdakwa II Yeni Als AYin, terdakwa III Akim als Kim dan Terdakwa IV Alan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu bertempat di rumah Aling yang terletak di Gang Batu Giok Kel. Bukit Intan II kec. Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak menggunakan kesempatan untuk main judi jenis ceki. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 saksi Defriansyah bin Sucipto dan saksi Deny Syaputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di gang Batu Giok Kel. Bukit Intan II kec. Bukit Intan Pangkalpinang ada perjudian jenis ceki.
- Bahwa setelah melakukan penelusuran mengenai kebenaran informasi tersebut sekira pukul 17.30 wib akhirnya saksi Defriansyah bin Sucipto dan saksi Deny Syaputra menuju rumah dimaksud dimana ketika sampai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Monalisa als Asian, Terdakwa II Yeni Als AYin, terdakwa III Akim als Kim dan Terdakwa IV Alan yang sedang melakukan permainan jenis ceki di rumah sdr. Aling.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya para terdakwa diinterogasi dan menjelaskan permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pertama kartu dikocok dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 14 lembar sedangkan pemain yang mendapat giliran pertama mendapat kartu 15 lembar dan yang mendapat giliran pertama membuang salah satu kartunya, pemain berikutnya boleh mengambil kartu yang dibuang tersebut, jika tidak ia mengambil 1 kartu yang berada di tengah (sisa kartu yang sudah dibagi tersebut) dan begitulah selanjutnya yang dinyatakan menang apabila kartu yang dimiliki tersebut memiliki gambar yang sama sebanyak 3 lembar artinya kartu berjumlah 14 lembar memiliki gambar 5 jenis dan disusun paling banyak 3 lembar gambar yang sama dan jika kartu yang diambil ditengah atau mengambil kartu yang dibuang yang gambarnya sama maka terbentuklah 3 lembar kartu yang sama jenis gambarnya dan sebanyak 5 gambar yang berbeda sehingga kartu tersebut berjumlah 15 lembar kartu ceki dan dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.- dari setiap pemain yang kalah, kecuali jika kartu yang diambil terakhir mendapat kartu gambar warna merah maka yang kalah membayar sebesar Rp. 1.000,- setiap pemain yang kalah. Dan selain para terdakwa diamankan juga barang bukti berupa uang Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan, 1 (satu) set kartu ceki alat yang digunakan untuk bermain judi, 1 set kulit kerang yang merupakan pengganti uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap satu kulit kerang, 1 (satu) kotak korek api yang merupakan pengganti uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap batang korek api, 1 lembar kertas minyak, dan 1 (satu) buah mangkok plastic warna biru sebagai alat kartu.
- Bahwa di dalam melakukan kegiatan permainan perjudian jenis ceki tersebut para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian para terdakwa



dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2011 Nomor Reg.Perk : PDM-61 / PK.PIN / Ep.1 / 04 / 2010 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa, terdakwa I MONALISA ALS ASIAN, Terdakwa II YENI ALS AYIN, dan Terdakwa III AKIM ALS KIM bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sejumlah Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang kertas sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang kertas sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu



rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set kartu ceki;
- 1 (satu) set kulit kerang;
- 1 (satu) kotak korek api kayu;
- 1 (satu) lembar kertas minyak;
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Maret 2011 Nomor 302 / PID.B / 2010 / PN.PKP yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MONALISA ALIAS ASIAN, Terdakwa II YENI ALS AYIN, Terdakwa III AKIM ALS KIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303".
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan pidana penjara tersebut di atas tidak perlu dijalani oleh terpidana kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaannya selama 8 (delapan) bulan habis atau berakhir .
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - uang kertas sejumlah Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu



- rupiah) sebanyak 3 lembar, uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang kertas sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang kertas sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang kertas sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set kartu ceki;
- 1 (satu) set kulit kerang;
- 1 (satu) kotak korek api kayu;
- 1 (satu) lembar kertas minyak;
- 1 (satu) buah mangkok plastic warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 302 / PID.B / 2010 / PN.PKP tanggal 17 Maret 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 16 / Akta.Pid / 2011 / PN.PKP tanggal 24 Maret 2011 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I MONALISA ALIAS ASIAN, Terdakwa II YENI ALS AYIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 April 2011 serta kepada Terdakwa III AKIM ALS KIM dan Terdakwa IV ALAN pada tanggal 04 April 2011 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 16 / Akta.Pid / 2011 / PN.PKP ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. W7.U1 / 846 / AT.02.436 / IV / 2011 tanggal 05 April 2011 untuk Jaksa Penuntut Umum dan surat Nomor W7.U1 / 847 / AT.02.437 / IV / 2011 05 April 2011 untuk para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 302 / PID.B / 2010 / PN.PKP tanggal 17 Maret 2011 yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan para terdakwa melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

“ Bahwa perbuatan melakukan perjudian itu dampaknya dalam skala besar dapat meresahkan dan merusak perekonomian masyarakat dan dalam skala kecil bisa merusak ekonomi keluarga maka terhadap para pelakunya wajar apabila dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya, akan tetapi mengingat karena para terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga yang masih mempunyai anak kecil serta telah menyadari kesalahannya, maka sudah sepatutnya jika kepada para terdakwa tersebut dikenakan pidana yang sifatnya mendidik bagi para terdakwa maupun masyarakat “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 302 / PID.B / 2010 / PN.PKP tanggal 17 Maret 2011 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding para terdakwa tidak ditahan dan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan para terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana percobaan maka beralasan untuk memutuskan para terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa masing – masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) KUHP serta pasal – pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 Maret 2011 No. 302 / PID.B / 2010 / PN.PKP yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari SELASA tanggal 10 Mei 2011 oleh kami **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **DORTIANA PARDEDE, SH** dan **TULUS BASUKI, SH** Masing-Masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan penetapannya Nomor : 26/Pid/2011/PT.BABEL tanggal 20 April 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **13 Mei 2011** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Y U S W I L, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.

*Hakim-Hakim Anggota,
tersebut ,*

Ketua Majelis

(1. DORTIANA PARDEDE, SH)
TARIGAN SIBERO, SH)

(SABAR

(2. TULUS BASUKI, SH)

Panitera Pengganti

(Y U S W I L, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)